



Hk. 04.01/100a  
K.

**KEPALA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 134 /Ka/05/2001**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH**  
**PELAKSANAAN**  
***NORTHERN SUMATERA IRRIGATED AGRICULTURE SECTOR PROJECT***

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian di bagian utara Sumatera perlu dilaksanakan usaha-usaha pengembangan sistem pertanian beririgasi keberlanjutan melalui peningkatan sistem dan kelembagaan irigasi yang telah ada;
- b. bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, maka dikembangkan sebuah proyek *Northern Sumatera Irrigated Agriculture Sector Project* dengan dana pinjaman dari *Asian Development Bank (Loan Number 1579-INO)*, yang dilaksanakan oleh beberapa instansi baik di pusat maupun di daerah;
- c. bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan instansi pemerintah pelaksana proyek sebagaimana tersebut di atas, baik yang di pusat maupun di daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir b dan c tersebut di atas, dipandang perlu dibentuk Tim Pengarah Pelaksanaan *Northern Sumatera Irrigated Agriculture Sector Project* yang dibantu oleh Pelaksana Harian Tim Pengarah;
- e. bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
- 2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001;

- Memperhatikan :
1. *Project Administration Memorandum (PAM) Northern Sumatera Irrigated Agriculture Sector Project (Loan No. 1579-INO)*;
  2. *Aide Memoire of the Special Loan Administration Mission ADB, 21-30 March 2001*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH PELAKSANAAN *NORTHERN SUMATERA IRRIGATED AGRICULTURE SECTOR PROJECT*.

PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah Pelaksanaan *Northern Sumatera Irrigated Agriculture Sector Project* yang selanjutnya disebut Tim Pengarah dan Pelaksana Harian Tim Pengarah Pelaksanaan *Northern Sumatera Irrigated Agriculture Sector Project* yang selanjutnya disebut Pelaksana Harian Tim Pengarah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengarah mempunyai tugas :

- 1) Menentukan arah kebijakan pelaksanaan proyek;
- 2) Menyetujui Rencana Program Tahunan proyek.

KETIGA : Pelaksana Harian Tim Pengarah mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan tugas-tugas harian Tim Pengarah;
- 2) Melaporkan perkembangan pelaksanaan proyek kepada Tim Pengarah;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Tim Pengarah.